



Implementasi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di Wilayah Hukum Polres Nias

Hendrawan Petrus Kasih Harefa¹

Azmiati Zuliah²

Andi Maysarah³

Mahasiwa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa¹

Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa²

Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa³

Jl. KL. Yos Sudarso No. 224, Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan-Sumatera Utara
Email : hendraharefa659@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang timbul akibat penyalahgunaan kepercayaan yang melekat pada suatu jabatan, profesi, atau hubungan kerja. Perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi korban, tetapi juga berdampak pada menurunnya kredibilitas institusi, terganggunya kepastian hukum, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Polres Nias, mengevaluasi efektivitasnya dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Nias, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan alat bukti, kompleksitas pembuktian unsur penyalahgunaan kepercayaan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kecenderungan penyelesaian perkara di luar proses peradilan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi penyidik, penguatan koordinasi antarlembaga penegak hukum, optimalisasi sarana penyidikan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mendukung penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: penegakan hukum, penggelapan dalam jabatan, efektivitas hukum, kepastian hukum

Abstract

Embezzlement in office constitutes a property-related crime arising from the abuse of trust inherent in a position, profession, or employment relationship. Such offenses not only cause financial losses to victims but also undermine institutional integrity, weaken public trust, and hinder the realization of legal certainty within the criminal justice system. This study aims to analyze the implementation of law enforcement against occupational embezzlement within the jurisdiction of the Nias Regional Police, evaluate its effectiveness in achieving legal certainty, justice, and legal expediency, and identify the factors influencing its effectiveness. This research employed an empirical legal method with a socio-judicial approach. Primary data were collected through interviews with investigators of the Criminal Investigation Unit of the Nias Regional Police, while secondary data were obtained through library research. The collected data were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings indicate that law enforcement has generally been implemented in accordance with the Indonesian Criminal Procedure Code through the stages of preliminary investigation, investigation, suspect determination, and case submission to the public prosecutor. Nevertheless, its effectiveness remains constrained by limited evidentiary support, the complexity of proving the element of abuse of trust, low public legal awareness, and the tendency of parties to resolve cases through informal settlements. Therefore,



strengthening investigators' professional capacity, enhancing inter-agency coordination, improving investigative facilities, and increasing public legal awareness are essential to achieving more effective law enforcement capable of ensuring legal certainty, justice, and legal utility.

Keywords: law enforcement; occupational embezzlement; effectiveness of law enforcement; legal certainty

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah setiap tindakan warga negara maupun penyelenggara negara harus tunduk pada hukum, sedangkan negara berkewajiban menjamin terlaksananya penegakan hukum secara adil, pasti, dan bermanfaat. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai proses menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, menjaga ketertiban sosial, serta menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, hukum tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kumpulan norma tertulis (*law in books*), melainkan harus diwujudkan dalam praktik kehidupan masyarakat (*law in action*). Oleh karena itu, keberhasilan suatu sistem hukum tidak cukup diukur dari kelengkapan regulasi yang dimiliki, tetapi juga dari kemampuan aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan norma hukum secara efektif sehingga tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat tercapai secara seimbang.¹

Dalam perkembangan praktik penegakan hukum pidana di Indonesia, kejahatan terhadap harta kekayaan masih menempati posisi yang cukup dominan. Salah satu bentuk kejahatan yang memiliki kompleksitas tinggi adalah tindak pidana penggelapan dalam jabatan (*embezzlement by virtue of employment*).² Berbeda dengan penggelapan biasa, tindak pidana ini dilakukan oleh seseorang yang memperoleh penguasaan terhadap suatu barang atau uang karena adanya hubungan kerja, jabatan, profesi, atau kepercayaan tertentu, kemudian dengan sengaja menguasai

¹ Muhammad Azhar & Kholis Roisah, "Efektivitas Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1 (2022), hlm. 95–108.

² Rini Fathonah, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Ius Civile*, Vol. 6, No. 2 (2022), hlm. 154–168.



atau menggunakan barang tersebut untuk kepentingan pribadi secara melawan hukum. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa inti dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan terletak pada penyalahgunaan kepercayaan (*abuse of trust*), sehingga akibat hukum yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian materiil bagi korban, tetapi juga merusak integritas lembaga, mengganggu hubungan profesional, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang memberikan kewenangan kepada pelaku.³

Secara konseptual, perlindungan terhadap hubungan kepercayaan merupakan salah satu kepentingan hukum (*rechtsbelangen*) yang memperoleh perhatian dalam hukum pidana. Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana pada hakikatnya berfungsi melindungi berbagai kepentingan hukum yang dianggap penting oleh masyarakat melalui ancaman sanksi pidana terhadap setiap perbuatan yang melanggarnya.⁴ Sejalan dengan pendapat tersebut, Andi Hamzah mengemukakan bahwa pemberatan pidana terhadap penggelapan dalam jabatan didasarkan pada adanya hubungan kepercayaan yang secara sadar disalahgunakan oleh pelaku sehingga tingkat kesalahan (*schuld*) dan sifat tercelanya (*verwijtbaarheid*) lebih tinggi dibandingkan penggelapan biasa.⁵ Dengan demikian, kriminalisasi terhadap penggelapan dalam jabatan tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi harta kekayaan korban, tetapi juga menjaga kepercayaan yang menjadi fondasi hubungan kerja dan aktivitas ekonomi dalam masyarakat.

Landasan normatif mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan di Indonesia diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada dasarnya merupakan bentuk khusus (*lex specialis*) dari ketentuan penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Unsur yang membedakan kedua ketentuan tersebut terletak pada adanya hubungan kerja, jabatan, atau pemberian upah yang menjadi dasar penguasaan barang oleh pelaku. Keberadaan unsur tersebut menyebabkan ancaman pidana terhadap penggelapan dalam jabatan lebih berat dibandingkan penggelapan biasa karena pembentuk undang-undang menilai bahwa penyalahgunaan jabatan merupakan keadaan yang memperberat pertanggungjawaban pidana

³ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020), hlm. 312–316;

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 23–28.

⁵ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 118–122.



pelaku.⁶ Oleh sebab itu, pembuktian tindak pidana penggelapan dalam jabatan tidak hanya menuntut pembuktian mengenai adanya penguasaan barang secara melawan hukum, tetapi juga harus membuktikan adanya hubungan hukum yang melahirkan kepercayaan kepada pelaku serta adanya kesengajaan untuk memiliki barang tersebut secara bertentangan dengan tujuan pemberian kewenangan.

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi sistem administrasi keuangan pada berbagai sektor usaha turut memengaruhi pola terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Jika sebelumnya penggelapan lebih banyak dilakukan terhadap uang tunai atau barang bergerak, dewasa ini pelaku memanfaatkan akses terhadap sistem keuangan elektronik, aplikasi perbankan, transaksi digital, manipulasi data akuntansi, hingga penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan aset perusahaan. Perubahan modus operandi tersebut menyebabkan proses pembuktian menjadi semakin kompleks karena penyidik harus mampu mengonstruksi hubungan hukum antara pelaku dengan objek yang dikuasai, membuktikan adanya penyalahgunaan kewenangan, sekaligus mengidentifikasi alat bukti elektronik yang sah sesuai ketentuan hukum acara pidana.⁷ Dalam konteks tersebut, profesionalisme aparat penegak hukum menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan proses penyidikan, terutama dalam membedakan secara cermat antara sengketa keperdataan yang bersumber dari wanprestasi dengan perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Analisis mengenai implementasi penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman, efektivitas bekerjanya suatu sistem hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁸ Ketiga unsur tersebut saling berkaitan sehingga lemahnya salah satu komponen akan memengaruhi pencapaian tujuan hukum secara keseluruhan. Pandangan tersebut dipertegas oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan

⁶ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 118–122.

⁷ Sigid Suseno, "Pembuktian Tindak Pidana Berbasis Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11, No. 3 (2022), hlm. 419–436.

⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14–16;



bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yakni faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum.⁹ Oleh karena itu, keberhasilan implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan Pasal 374 KUHP, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas penyidik, kecukupan alat bukti, dukungan teknologi penyidikan, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam membantu proses pembuktian.

Berangkat dari uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga permasalahan pokok, yaitu: (1) bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Polres Nias; (2) bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan di wilayah hukum Polres Nias; serta (3) faktor-faktor apa yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Polres Nias.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*)¹⁰, yang bertujuan menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Polres Nias melalui kajian terhadap norma hukum sekaligus penerapannya dalam praktik. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya berorientasi pada aspek normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan hukum acara pidana, tetapi juga mengkaji perilaku aparat penegak hukum serta efektivitas pelaksanaan hukum dalam masyarakat (*law in action*).

Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) dengan penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Nias yang menangani perkara penggelapan dalam jabatan, serta data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah,

⁹ Riska Andi Fitria & Ridwan Arifin, "Analisis Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 11, No. 2 (2023), hlm. 184–198.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2015), hlm. 49–56.



hasil penelitian terdahulu, dan putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan,¹¹ sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif¹² dengan tahapan reduksi, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan.

3. PEMBAHASAN

A. Implementasi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di Wilayah Hukum Polres Nias

Implementasi penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan proses aktualisasi norma hukum ke dalam praktik melalui serangkaian tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Penegakan hukum tidak hanya dimaksudkan sebagai penerapan peraturan perundang-undangan secara tekstual, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.¹³ Dalam perspektif Satjipto Rahardjo, hukum tidak cukup dipahami sebagai seperangkat norma tertulis (*law in books*), melainkan harus diwujudkan dalam praktik (*law in action*) sehingga mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat secara nyata.¹⁴ Oleh karena itu, implementasi penegakan hukum menjadi indikator utama keberhasilan bekerjanya sistem peradilan pidana dalam menyelesaikan setiap tindak pidana, termasuk penggelapan dalam jabatan.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menentukan bahwa penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang karena hubungan kerja, pencarian, atau karena memperoleh upah dipidana lebih berat dibandingkan penggelapan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.¹⁵ Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan perlindungan yang lebih

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019),

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 89–96.

¹³ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (terj.), dikutip dalam Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 24.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 12

¹⁵ Lihat Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP



besar terhadap hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*) karena penyalahgunaan jabatan dipandang memiliki tingkat kesalahan (*culpabilitas*) yang lebih tinggi. Ketentuan tersebut juga harus dibaca secara sistematis dengan Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengharuskan hakim menjatuhkan pidana berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim.¹⁶ Dengan demikian, keberhasilan penyidikan perkara penggelapan dalam jabatan sangat bergantung pada kemampuan penyidik membangun konstruksi pembuktian yang memenuhi standar pembuktian dalam hukum acara pidana.

Pompe menjelaskan bahwa inti delik penggelapan bukan terletak pada cara memperoleh barang, melainkan pada perubahan status penguasaan yang semula sah (*rechtmatische macht*) menjadi penguasaan yang bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijke toe-eigening*).¹⁷ Oleh karena itu, penyidik tidak cukup hanya membuktikan adanya kerugian yang dialami korban, tetapi juga harus membuktikan adanya unsur kesengajaan (*mens rea*) berupa kehendak pelaku untuk memiliki atau menguasai barang secara melawan hukum. Pendapat tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Muhammad Iqbal dan M. Ridwan yang menyimpulkan bahwa pembuktian unsur penyalahgunaan kepercayaan merupakan aspek paling menentukan dalam membedakan penggelapan dalam jabatan dengan wanprestasi dalam hubungan keperdataan.¹⁸

Hasil penelitian di Polres Nias menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan diawali melalui penerimaan laporan polisi, penyelidikan, gelar perkara, peningkatan status ke tahap penyidikan, penetapan tersangka, pemberkasan, hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.¹⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Satreskrim Polres Nias, setiap laporan yang diterima terlebih dahulu dianalisis untuk memastikan apakah hubungan hukum para pihak merupakan sengketa keperdataan atau

¹⁶ Lihat Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2026 Tentang KUHP

¹⁷ P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Harta Kekayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 96–101.

¹⁸ Muhammad Iqbal & M. Ridwan, "Pembuktian Unsur Penyalahgunaan Kepercayaan dalam Tindak Pidana Penggelapan Jabatan," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8, No. 2 (2023), hlm. 247–263.

¹⁹ Lihat Ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.



telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP. Tahapan tersebut sangat penting untuk menghindari terjadinya kriminalisasi terhadap perkara yang pada hakikatnya merupakan wanprestasi dalam hubungan kontraktual.

Pada tahap penyidikan, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi, tersangka, ahli apabila diperlukan, penyitaan dokumen administrasi, pemeriksaan rekening bank, pencocokan laporan keuangan, serta analisis alat bukti elektronik apabila tindak pidana dilakukan melalui sistem digital. Menurut hasil penelitian Yuliana dan Roni Efendi, perkembangan transaksi elektronik menyebabkan pembuktian perkara penggelapan dalam jabatan tidak lagi hanya bertumpu pada alat bukti konvensional, tetapi juga memerlukan kemampuan penyidik dalam melakukan analisis terhadap bukti digital, dokumen elektronik, maupun rekam jejak transaksi keuangan.²⁰ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa profesionalisme penyidik menjadi faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan implementasi penegakan hukum.

Apabila dianalisis menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, implementasi penegakan hukum di Polres Nias menunjukkan bahwa faktor substansi hukum telah memberikan dasar normatif yang cukup melalui KUHP, KUHAP, dan Peraturan Kepolisian tentang Penyidikan Tindak Pidana. Namun demikian, keberhasilan implementasinya tetap dipengaruhi oleh kualitas aparat penegak hukum, tersedianya sarana penyidikan, dukungan masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang di lingkungan sosial.²¹ Hal ini sejalan dengan penelitian Rizki Ananda dan Herdiansyah yang menyatakan bahwa profesionalisme penyidik, kemampuan analisis pembuktian, dan koordinasi antarpengak hukum merupakan faktor dominan dalam menentukan kualitas penyidikan perkara penggelapan dalam jabatan.²²

Selanjutnya, apabila dikaji berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, implementasi penegakan hukum di Polres Nias memperlihatkan bahwa aspek legal substance relatif telah memadai karena pengaturan mengenai penggelapan dalam jabatan telah diakomodasi dalam

²⁰ Yuliana & Roni Efendi, "Pembuktian Digital dalam Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 12, No. 1 (2023), hlm. 87–103.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 8–15.

²² Rizki Ananda & Herdiansyah, "Profesionalisme Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 13, No. 1 (2024), hlm. 61–79.



KUHP beserta hukum acara pidananya. Akan tetapi, aspek legal structure masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan jumlah penyidik yang memiliki kompetensi di bidang kejahatan ekonomi, meningkatnya kompleksitas pembuktian dokumen keuangan, serta perlunya peningkatan kemampuan pemeriksaan bukti elektronik. Di sisi lain, aspek legal culture juga memengaruhi efektivitas penyidikan karena dalam praktik masih ditemukan kecenderungan masyarakat menyelesaikan perkara melalui pendekatan kekeluargaan setelah proses penyidikan berjalan, sehingga berimplikasi terhadap kelancaran pembuktian.²³ Hasil penelitian Nur Azizah dan Ahmad Fauzi juga menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat yang lebih mengutamakan penyelesaian secara damai sering kali menghambat efektivitas proses penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan kepercayaan.²⁴

Menurut analisis penulis, implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Polres Nias secara umum telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam KUHP dan Peraturan Kepolisian. Akan tetapi, orientasi penyidikan masih cenderung berfokus pada pembuktian unsur delik dan pelimpahan perkara kepada penuntut umum, sedangkan pendekatan yang berorientasi pada pemulihan kerugian korban (*asset recovery*) belum dilaksanakan secara optimal. Padahal, perkembangan kebijakan hukum pidana modern menempatkan pemulihan hak korban sebagai salah satu indikator keberhasilan sistem peradilan pidana.²⁵ Oleh karena itu, implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan perlu diarahkan pada model penegakan hukum yang lebih komprehensif melalui penguatan fungsi represif, preventif, dan restoratif sehingga mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara proporsional.

B. Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan di Wilayah Hukum Polres Nias

Efektivitas penegakan hukum merupakan parameter yang digunakan untuk menilai sejauh

²³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15–18.

²⁴ Nur Azizah & Ahmad Fauzi, "Budaya Hukum Masyarakat terhadap Penyelesaian Perkara Penggelapan dalam Jabatan," *Jurnal De Lega Lata*, Vol. 9, No. 1 (2024), hlm. 118–135.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 53–58.



mana norma hukum dapat diwujudkan dalam praktik sehingga tujuan hukum dapat tercapai secara nyata. Penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai proses yang menjamin terlindunginya hak masyarakat melalui terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam perspektif Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima komponen yang saling berkaitan, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat, serta budaya hukum.²⁶

Oleh karena itu, efektivitas penanganan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tidak dapat diukur hanya dari banyaknya perkara yang berhasil diselesaikan, tetapi juga dari kemampuan aparat penegak hukum memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh kepada korban maupun masyarakat. Temuan tersebut juga diperkuat oleh penelitian Muhammad Syarif Hidayat dan Abdul Kadir Jaelani yang menyatakan bahwa efektivitas sistem peradilan pidana sangat dipengaruhi oleh sinergi antara regulasi, profesionalisme aparat, dan kualitas pembuktian dalam setiap tahapan proses pidana.²⁷

Dalam kerangka teori tujuan hukum, Gustav Radbruch menjelaskan bahwa hukum harus mampu mewujudkan tiga nilai dasar, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmabigkeit*). Ketiga nilai tersebut tidak bersifat saling meniadakan, melainkan harus diwujudkan secara proporsional dalam setiap proses penegakan hukum. Dengan demikian, efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Polres Nias tidak cukup dinilai dari terpenuhinya prosedur hukum acara pidana, tetapi juga harus dilihat dari sejauh mana proses tersebut mampu memberikan rasa keadilan kepada korban, menjamin hak-hak tersangka, serta menciptakan manfaat bagi masyarakat melalui pencegahan terulangnya tindak pidana yang sama.

Ditinjau dari aspek kepastian hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik Satreskrim Polres Nias telah melaksanakan proses penanganan perkara berdasarkan ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 8–15.

²⁷ Muhammad Syarif Hidayat & Abdul Kadir Jaelani, "Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8, No. 2 (2023), hlm. 268–284.



mengenai sistem pembuktian yang sah menurut hukum. Setiap laporan masyarakat terlebih dahulu melalui tahapan penyelidikan untuk memastikan adanya peristiwa pidana sebelum ditingkatkan ke tahap penyidikan. Selanjutnya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka, ahli, penyitaan dokumen, serta pengumpulan alat bukti lain yang relevan sebelum berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum sesuai mekanisme KUHAP. Praktik tersebut menunjukkan bahwa implementasi asas legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*) telah dijalankan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak setiap pihak dalam proses peradilan pidana.²⁸ Penelitian Riska Andi Fitria dan Ridwan Arifin juga menjelaskan bahwa kepastian hukum hanya dapat diwujudkan apabila seluruh tahapan penegakan hukum dilaksanakan berdasarkan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.²⁹

Walaupun demikian, penelitian ini menemukan bahwa kepastian hukum masih menghadapi beberapa kendala dalam praktik. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Satreskrim Polres Nias, kesulitan yang paling sering muncul ialah menentukan batas antara wanprestasi dalam hubungan perdata dengan penggelapan dalam jabatan yang telah memenuhi unsur pidana. Dalam berbagai perkara, hubungan kontraktual antara korban dan terlapor sering kali dijadikan dasar oleh para pihak untuk mengajukan keberatan terhadap proses pidana, sehingga penyidik dituntut mampu melakukan konstruksi hukum secara cermat terhadap unsur "menguasai secara melawan hukum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya bergantung pada kejelasan norma, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas interpretasi hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Azmiati Zuliah yang menyimpulkan bahwa profesionalisme aparat dalam mengidentifikasi unsur tindak pidana merupakan faktor utama keberhasilan penegakan hukum pidana.³⁰

Apabila ditinjau dari aspek keadilan, efektivitas penegakan hukum tidak semata-mata diukur dari keberhasilan negara menjatuhkan pidana kepada pelaku, melainkan juga dari kemampuan

²⁸ Lihat Ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 184 Kitab Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2026 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

²⁹ Riska Andi Fitria & Ridwan Arifin, "Analisis Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 11, No. 2 (2023), hlm. 184–198.

³⁰ Azmiati Zuliah, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana," *De Lega Lata*, Vol. 7, No. 2 (2022), hlm. 182–197.



negara memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban. Dalam perkara penggelapan dalam jabatan, kerugian korban umumnya berupa hilangnya uang, aset perusahaan, ataupun barang yang sebelumnya berada dalam penguasaan pelaku karena hubungan kerja atau jabatan. Oleh sebab itu, proses penyidikan seharusnya diarahkan tidak hanya untuk membuktikan kesalahan pelaku, tetapi juga mengupayakan pengembalian kerugian korban melalui penyitaan barang bukti, pelacakan aset, maupun tindakan hukum lain yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan. Pandangan tersebut selaras dengan doktrin Barda Nawawi Arief yang menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana modern harus mengintegrasikan perlindungan terhadap korban (*victim protection*) dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku sebagai bagian dari tujuan sistem peradilan pidana.³¹ Pendapat serupa dikemukakan dalam penelitian Muhamad Azhar dan Kholis Roisah yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum akan tercapai apabila putusan hukum mampu memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak yang berkepentingan.³²

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penyidik Polres Nias telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang masih berada dalam penguasaan tersangka sebagai bagian dari proses pembuktian sekaligus untuk menjaga kemungkinan pemulihan kerugian korban. Namun demikian, dalam beberapa perkara ditemukan kondisi di mana aset hasil penggelapan telah dialihkan kepada pihak ketiga atau telah habis digunakan oleh pelaku sehingga pengembalian kerugian kepada korban menjadi sulit dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa orientasi penegakan hukum masih lebih menitikberatkan pada penghukuman terhadap pelaku dibandingkan dengan pemulihan kerugian korban. Menurut analisis penulis, penguatan mekanisme asset recovery dan optimalisasi penyitaan hasil tindak pidana perlu dikembangkan agar tujuan keadilan substantif dapat diwujudkan secara lebih optimal.

Dari perspektif kemanfaatan hukum, penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan harus mampu memberikan dampak preventif bagi masyarakat. Satjipto Rahardjo berpandangan bahwa hukum diciptakan untuk manusia sehingga penerapannya harus memberikan

³¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 63–71.

³² Muhamad Azhar & Kholis Roisah, "Efektivitas Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1 (2022), hlm. 95–108.



manfaat nyata bagi kehidupan sosial, bukan sekadar memenuhi formalitas prosedural.³³ Berdasarkan hasil penelitian, penanganan perkara penggelapan dalam jabatan oleh Polres Nias telah memberikan efek edukatif terhadap masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha dan lembaga yang mengelola keuangan, sehingga meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya akuntabilitas dan tanggung jawab dalam hubungan kerja. Namun demikian, efektivitas tersebut masih menghadapi hambatan berupa lamanya proses pembuktian, keterbatasan alat bukti administrasi, rendahnya partisipasi saksi, serta kompleksitas pemeriksaan dokumen keuangan. Penelitian Rendy Saputra juga menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum pidana sangat dipengaruhi oleh kualitas regulasi dan kemampuan aparat dalam menyesuaikan metode pembuktian dengan perkembangan kejahatan ekonomi modern.³⁴

Apabila dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Polres Nias dipengaruhi oleh keterkaitan antara legal substance, legal structure, dan legal culture. Dari aspek substansi hukum, pengaturan mengenai penggelapan dalam jabatan telah tersedia melalui Pasal 374 KUHP dan ketentuan KUHP sebagai dasar pelaksanaan penyidikan. Dari aspek struktur hukum, penyidik telah menjalankan fungsi penegakan hukum sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, meskipun masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan kemampuan audit investigatif. Sementara itu, dari aspek budaya hukum masih ditemukan kecenderungan sebagian masyarakat yang lebih memilih penyelesaian secara kekeluargaan setelah kerugian diganti, sehingga proses pidana tidak jarang kehilangan dukungan dari pelapor maupun saksi. Penelitian Roni Saputra menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat merupakan salah satu faktor dominan yang menentukan efektivitas bekerjanya sistem hukum di Indonesia.³⁵

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa efektivitas penegakan

³³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 7–15.

³⁴ Rendy Saputra, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20, No. 1 (2023), hlm. 65–81.

³⁵ Roni Saputra, "Pengaruh Sarana dan Prasarana terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 12, No. 3 (2023), hlm. 421–438.



hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Polres Nias telah menunjukkan implementasi yang cukup baik dari sisi penerapan prosedur hukum acara pidana. Akan tetapi, apabila diukur berdasarkan teori Gustav Radbruch, efektivitas tersebut masih perlu diperkuat terutama dalam aspek keadilan dan kemanfaatan melalui optimalisasi pemulihan kerugian korban, peningkatan kemampuan penyidik dalam melakukan audit investigatif dan analisis dokumen elektronik, serta penguatan koordinasi dengan kejaksaan, auditor, dan lembaga terkait lainnya. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya menghasilkan kepastian hukum melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga mampu memberikan perlindungan yang lebih komprehensif kepada korban dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

C. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di Wilayah Hukum Polres Nias

Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma pidana yang mengatur larangan dan ancaman sanksi, tetapi juga dipengaruhi oleh keterpaduan berbagai unsur yang membentuk sistem hukum secara menyeluruh. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses yang melibatkan substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan budaya hukum yang saling berkaitan dalam mewujudkan tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Pandangan tersebut sejalan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum.³⁶ Sementara itu, Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa bekerjanya suatu sistem hukum sangat ditentukan oleh harmonisasi antara legal substance, legal structure, dan legal culture. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan tidak cukup dinilai dari keberhasilan penyidik membawa perkara ke pengadilan, tetapi juga harus dilihat dari bagaimana seluruh komponen sistem hukum mampu bekerja secara terpadu dalam mencapai tujuan hukum.³⁷

³⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 8–15

³⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14–18.



Dari aspek substansi hukum, Indonesia telah memiliki landasan normatif yang cukup memadai untuk menindak pelaku penggelapan dalam jabatan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang tetap mengakomodasi pengaturan mengenai penggelapan yang dilakukan karena hubungan kerja, jabatan, profesi, atau karena memperoleh upah sebagai bentuk penggelapan yang memiliki ancaman pidana lebih berat dibandingkan penggelapan biasa.³⁸ Di samping itu, mekanisme penanganan perkara pidana masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sepanjang belum dilakukan pembaruan secara menyeluruh. Secara normatif, kedua regulasi tersebut telah memberikan dasar hukum bagi penyidik dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, penyitaan barang bukti, hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum.

Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul dalam praktik bukan terletak pada kekosongan norma, melainkan pada proses penerapan norma tersebut. Penyidik masih dihadapkan pada persoalan membedakan antara wanprestasi yang menjadi ranah hukum perdata dengan penggelapan dalam jabatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana. Kondisi demikian terjadi karena hubungan hukum antara pelaku dan korban pada umumnya berawal dari hubungan kontraktual atau hubungan kerja yang sah, sehingga diperlukan pembuktian mengenai adanya penyalahgunaan kepercayaan (*abuse of trust*) yang mengubah penguasaan yang semula sah menjadi penguasaan secara melawan hukum. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tumpang tindih antara hubungan keperdataan dan pertanggungjawaban pidana masih menjadi salah satu kendala dalam praktik penegakan hukum terhadap penggelapan dalam jabatan.³⁹

Keberhasilan penerapan substansi hukum tersebut selanjutnya sangat bergantung pada kualitas aparat penegak hukum sebagai pelaksana norma hukum. Dalam perspektif Lawrence M. Friedman, aparat penegak hukum merupakan bagian dari legal structure yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu sistem hukum bekerja dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian di Polres Nias, penyidik telah melaksanakan seluruh tahapan penyidikan sesuai prosedur yang diatur dalam

³⁸ Lihat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³⁹ Novianti dan Supriyadi, "Analisis Yuridis Penggelapan dalam Jabatan dan Wanprestasi dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8, No. 2 (2023), hlm. 211–225.



hukum acara pidana, mulai dari penerimaan laporan polisi, penyelidikan, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan, pemeriksaan saksi dan tersangka, penyitaan barang bukti, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Namun demikian, perkembangan modus operandi kejahatan yang semakin kompleks menuntut penyidik memiliki kemampuan yang lebih komprehensif, khususnya dalam melakukan audit investigatif, analisis dokumen keuangan perusahaan, pemeriksaan alat bukti elektronik, dan digital forensik. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Satreskrim Polres Nias, pembuktian unsur penyalahgunaan kepercayaan sering kali memerlukan pemeriksaan terhadap dokumen administrasi perusahaan, laporan keuangan, bukti transfer elektronik, hingga korespondensi digital yang membutuhkan kompetensi teknis tertentu. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi penyidik menjadi salah satu prasyarat penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Temuan tersebut juga diperkuat oleh penelitian yang menyimpulkan bahwa profesionalisme penyidik memiliki korelasi yang signifikan terhadap keberhasilan pembuktian tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan dan pengelolaan aset perusahaan.⁴⁰

Selain faktor sumber daya manusia, efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah pola terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan, yang kini tidak lagi terbatas pada penguasaan uang tunai atau barang inventaris, tetapi juga melibatkan manipulasi data elektronik, transaksi digital, dan penyalahgunaan sistem administrasi perusahaan. Oleh karena itu, proses penyidikan memerlukan dukungan perangkat digital forensik, laboratorium pemeriksaan dokumen elektronik, perangkat analisis transaksi keuangan, serta sistem informasi manajemen penyidikan yang modern.

Berdasarkan hasil penelitian, Polres Nias masih menghadapi keterbatasan fasilitas tertentu sehingga dalam beberapa perkara penyidik harus berkoordinasi dengan laboratorium forensik kepolisian maupun instansi lain yang memiliki kompetensi teknis. Kondisi tersebut berdampak pada lamanya proses pembuktian dan penyelesaian perkara. Menurut Barda Nawawi Arief, keberhasilan

⁴⁰ Yulianto dan Fadilah, "Profesionalisme Penyidik dalam Pembuktian Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 13, No. 1 (2024), hlm. 87–103.



kebijakan hukum pidana tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan negara menyediakan instrumen pendukung agar hukum dapat dilaksanakan secara efektif. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa modernisasi sarana penyidikan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan pengungkapan tindak pidana ekonomi yang melibatkan dokumen dan transaksi elektronik.

Di samping aspek kelembagaan, partisipasi masyarakat juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap efektivitas penegakan hukum. Pada dasarnya, hukum tidak dapat bekerja secara optimal tanpa adanya dukungan masyarakat sebagai subjek sekaligus objek hukum. Dalam perkara penggelapan dalam jabatan, keberhasilan penyidikan sangat bergantung pada kesediaan pelapor, korban, maupun saksi untuk memberikan informasi dan alat bukti yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang enggan memberikan keterangan secara terbuka karena adanya hubungan kekeluargaan, hubungan pekerjaan, maupun kekhawatiran terhadap dampak sosial setelah proses pidana berjalan.

Di samping itu, tidak sedikit korban yang memilih menyelesaikan perkara secara kekeluargaan setelah pelaku mengembalikan sebagian kerugian sehingga proses penyidikan tidak dapat berjalan secara optimal. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh profesionalisme aparat, tetapi juga oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat. Hasil penelitian terdahulu juga menyimpulkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat masih menjadi salah satu hambatan utama dalam pengungkapan tindak pidana yang berakar pada penyalahgunaan kepercayaan dan jabatan.

Seluruh faktor tersebut pada akhirnya berkaitan erat dengan budaya hukum (*legal culture*) yang berkembang dalam masyarakat. Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum merupakan sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum yang menentukan apakah suatu sistem hukum akan berjalan secara efektif atau tidak. Walaupun suatu negara memiliki regulasi yang baik dan aparat penegak hukum yang profesional, penegakan hukum tetap akan mengalami hambatan apabila budaya hukum masyarakat belum mendukung tegaknya supremasi hukum. Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat pandangan di sebagian masyarakat bahwa penggelapan dalam jabatan merupakan persoalan internal perusahaan atau hubungan kerja yang cukup diselesaikan melalui musyawarah.



Padahal, apabila seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penyelesaiannya tidak lagi hanya menyangkut kepentingan privat, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan publik dalam menjaga kepastian hukum dan kepercayaan dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, menurut analisis penulis, peningkatan budaya hukum masyarakat perlu dilakukan melalui penyuluhan hukum, pendidikan hukum, dan sosialisasi mengenai konsekuensi pidana dari penyalahgunaan jabatan. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta didukung oleh substansi hukum yang memadai, aparat penegak hukum yang profesional, dan sarana penyidikan yang modern, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Polres Nias akan lebih mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Polres Nias telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Proses penanganan perkara dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara, meskipun masih ditemukan kendala dalam membedakan penggelapan dalam jabatan dengan wanprestasi serta pembuktian unsur penyalahgunaan kepercayaan.*
2. *Efektivitas penegakan hukum di wilayah hukum Polres Nias telah memberikan kepastian hukum melalui penerapan prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, aspek keadilan dan kemanfaatan belum optimal karena masih terdapat kendala dalam pembuktian, pemulihan kerugian korban, dan penyelesaian perkara yang membutuhkan waktu relatif lama.*
3. *Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, profesionalisme aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas penyidik, penguatan fasilitas penyidikan, penyempurnaan pedoman penanganan perkara, serta peningkatan*



kesadaran hukum masyarakat agar penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan dapat terlaksana secara lebih efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. (2017). *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Arief, B. N. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hamzah, A. (2017). *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2020). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2019). *Delik-delik khusus: Kejahatan terhadap harta kekayaan*. Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2018). *Asas-asas hukum pidana (Edisi Revisi)*. Rineka Cipta.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

B. Artikel Ilmiah/ Jurnal

- Azhar, M., & Roisah, K. (2022). Efektivitas penegakan hukum dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 95–108.
- Azizah, N., & Fauzi, A. (2024). Budaya hukum masyarakat terhadap penyelesaian perkara penggelapan dalam jabatan. *De Lega Lata*, 9(1), 118–135.
- Fathonah, R. (2022). Analisis yuridis tindak pidana penggelapan dalam jabatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Ius Civile*, 6(2), 154–168.
- Fitria, R. A., & Arifin, R. (2023). Analisis teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dalam penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 11(2), 184–198.
- Hidayat, M. S., & Jaelani, A. K. (2023). Efektivitas penegakan hukum tindak pidana dalam perspektif sistem peradilan pidana. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(2), 268–284.
- Iqbal, M., & Ridwan, M. (2023). Pembuktian unsur penyalahgunaan kepercayaan dalam tindak pidana penggelapan jabatan. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(2), 247–263.
- Novianti, & Supriyadi. (2023). Analisis yuridis penggelapan dalam jabatan dan wanprestasi dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(2), 211–225.



Rahmah, A., & Putra, D. (2023). Analisis batas wanprestasi dan penggelapan dalam jabatan dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Ius Constituendum*.

Rizki Ananda, & Herdiansyah. (2024). Profesionalisme penyidik dalam penanganan tindak pidana penggelapan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(1), 61–79.

Roni Saputra. (2023). Pengaruh sarana dan prasarana terhadap efektivitas penegakan hukum pidana. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(3), 421–438.

Rendy Saputra. (2023). Kebijakan formulasi hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 65–81.

Suseno, S. (2022). Pembuktian tindak pidana berbasis bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 11(3), 419–436.

Yuliana, & Efendi, R. (2023). Pembuktian digital dalam penyidikan tindak pidana penggelapan. *Jurnal RechtsVinding*, 12(1), 87–103.

Yulianto, & Fadilah. (2024). Profesionalisme penyidik dalam pembuktian tindak pidana penggelapan dalam jabatan. *Jurnal RechtsVinding*, 13(1), 87–103.

Zuliah, A. (2022). Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dalam perspektif kebijakan hukum pidana. *De Lega Lata*, 7(2), 182–197.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2026 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.